

## **Formulasi Pendirian dan Kerjasama *Private Military Company* dengan TNI sebagai Upaya Melindungi Kedaulatan Negara**

**Abel Parvez<sup>1</sup>, Ananda Mardhotillah<sup>2</sup>, Madonna Juwita<sup>3</sup> Defa Asyafa<sup>4</sup>**

**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

**[madonnajuwita3@gmail.com](mailto:madonnajuwita3@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Private Military Companies (PMC) merupakan sebuah perusahaan swasta yang menyediakan jasa militer maupun pelayanan penjagaan keamanan pendukung militer secara professional bukan untuk mendapat keuntungan pribadi melainkan menjaga national interest suatu bangsa. Eksistensi PMC yang kerap kali disamakan dengan tentara bayaran atau mercenary nyatanya terbantahkan dengan adanya hukum humaniter internasional dimana PMC tidak memenuhi unsur-unsur yang mendefinisikan mercenary sehingga legalitasnya berada pada area abu-abu dan masih bisa dimanfaatkan secara legal. Hal tersebut menjadi peluang dibentuknya regulasi mengenai PMC sebagai perwujudan dari optimalisasi menjaga ketahanan negara Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perang modern di berbagai konflik memperlihatkan bantuan PMC berguna untuk menjaga ketahanan Indonesia dalam keadaan bahaya dimana status warga sipil harus beralih ke komponen cadangan serta bantuan lainnya. Adanya bantuan PMC dapat mengoptimalkan mobilisasi kedudukan warga sipil menjadi Komcad dalam keadaan bahaya. Melalui fenomena tersebut, formulasi pendirian dan kerjasama PMC dengan TNI menjadi penting demi menjaga national interest Indonesia. Secara sempit, dalam lingkup nasional khususnya Indonesia perlu dibuat regulasi yang mengatur kerjasama PMC dengan alat pertahanan negara dalam hal ini TNI guna menjaga national interest Indonesia secara maksimal.

**Kata Kunci:** *PMC, TNI, Bela Negara, Kedaulatan Negara.*

### **ABSTRACT**

*Private Military Companies (PMC) is a private company that provides military and security guard services for military supporters in a professional manner not for personal gain but to maintain the national interest of a nation. The existence of PMC, which is often equated with mercenaries is refuted by international humanitarian law because does not meet the elements that define mercenary so that its legality is in a gray area and can still be used legally. This is an opportunity for the establishment of regulations regarding PMC to optimizing the state resilience. In the national scope, it is necessary to regulate PMC cooperation with the TNI in order to maintain Indonesia's national interest to the fullest. The type of research used in legal writing is normative juridical with statutory approach and conceptual approach. The results of this study found that modern warfare has made PMC assistance is useful for maintaining Indonesia's resilience in a state of danger where the status of civilians must shift to the reserve component as well as other assistance and other military need. Through this phenomenon, the formulation of PMC's establishment and cooperation with the TNI is important if the times come when this services needed.*

**Keywords:** *PMC, TNI, Defend the State, the Sovereignty of the State.*

### **PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata di dunia terus berkembang dalam berbagai skala dan

kompleksitas dari macam-macam aspek akibat semakin beragamnya *national interest* tiap negara sehingga mendorong penggunaan jasa *Private Military Company* (PMC). Peran PMC dalam dunia *modern warfare* dan ketahanan suatu negara semakin marak digunakan dikarenakan pertimbangan dari aspek efisiensi anggaran, minim pertanggungjawaban politik, serta melindungi dan mengembangkan kapabilitas alat negara. Aksioma tersebut dibuktikan pada kasus invasi Amerika Serikat kepada Irak di tahun 2003 dimana pengeluaran perang membengkak menjadi 823,200,000,000 USD. Namun, penggunaan jasa PMC Blackwater untuk menjaga pejabat asing di Irak telah membantu untuk menghemat pengeluaran hingga 320,000,000 USD sebagai bayarannya.<sup>1</sup> Jika menggunakan tentara nasional biasa, maka pengeluarannya akan lebih besar.

Besarnya manfaat yang didapatkan dari penggunaan jasa PMC bukan hanya ada pada kasus invasi Amerika Serikat kepada Irak. Eksistensi PMC bahkan juga membantu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melakukan isi perdamaian dimana sejak tahun 2006 hingga 2010 telah menggunakan jasanya sebanyak 46 kali<sup>2</sup>. Penggunaan jasa PMC oleh PBB juga membantu penghematan biaya hingga 650,000,000 USD.<sup>3</sup> Pemanfaatan dari PMC menjadi bukti bahwa keberadaannya berbeda dari tentara bayaran (*mercenary*) yang kontra perdamaian sehingga dapat diterapkan untuk *national interest* Indonesia yang pro menjaga ketertiban dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki *national interest* yang sangat besar dalam hal maritim, pengawasan, pengembangan teknologi militer, dan pembangunan markas militer di pulau-pulau kecil. Pemenuhan kepentingan ini dapat dibantu dengan PMC yang menawarkan jasa mulai dari transportasi (pengantaran logistic barang dan orang), pembangunan infrastruktur, pemeliharaan alat-alat teknis, kebutuhan markas militer (termasuk perihail domestik), kebutuhan medis militer, dan pengamanan.<sup>4</sup> Segala macam jasa yang disediakan PMC dapat membantu tugas dan meningkatkan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya perihail transfer teknologi.

Kapabilitas TNI tentu saja tidak perlu diragukan dalam melindungi kedaulatan Indonesia, tetapi masih ada hal yang dibutuhkan olehnya dimana hanya dapat melalui kerjasama dengan PMC. Seperti alutsista TNI yang tingkat kesiapannya berada di bawah 60 % persen<sup>5</sup> sehingga menjadi indikator kelemahan sistem pertahanan negara, salah satu contoh terkenalnya ialah Rudal Rapiet yang tidak dapat difungsikan lagi akibat kurangnya *Transfer Of Technology* (TOT) untuk pemeliharaan dari negara asal impor.<sup>6</sup> Bukan hanya

---

<sup>1</sup> Yusuf Dhiaulhaq, Reni Windiani, and Muhammad Faizal Alfian, "Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003," *Journal of International Relations* Volume 8, No. 2 (2022): 121.

<sup>2</sup> Lou Pingeot, "Dangerous Partnership Private Military & Security Companies and the UN," *Global Policy Forum*, June 2012, 45.

<sup>3</sup> Lou Pingeot, "Dangerous Partnership Private Military & Security Companies and the UN," *Global Policy Forum*, June 2012, 31.

<sup>4</sup> Yusuf Dhiaulhaq, Reni Windiani, and Muhammad Faizal Alfian, "Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003," *Journal of International Relations* Volume 8, No. 2 (2022): 122.

<sup>5</sup> Agus Supriyatna, "Alutsista TNI 52 Persen Sudah Tua Modernisasi Mendesak Dilakukan," *Koran Jakarta*, July 26, 2021, <https://koran-jakarta.com/alutsista-tni-52-persen-sudah-tua-modernisasi-mendesak-dilakukan?page=all>, diakses pada 29 Januari 2023

<sup>6</sup> Edi Nugraha, "Peran Depo Pemeliharaan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Alutsista Arhanud (Studi Di Depo Pemeliharaan Sistem Senjata Arhanud Kota Batu Jawa Timur)," *Jurnal Ketahanan Nasional*

itu, upaya modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) dan pemeliharannya berkendala dalam anggaran yang terlalu besar sebanyak USD 125 miliar pada periode 2020-2024. Permasalahan ini sesungguhnya dapat diselesaikan dengan bantuan PMC yang lebih minim anggaran bila adanya kepastian hukum dari regulasi nasional yang mengaturnya.

Terlepas dari keuntungan besar yang dapat diberikan oleh PMC dan penggunaannya yang sudah sering dipakai oleh berbagai negara atau bahkan PBB sekalipun, Indonesia masih belum mengaturnya sama sekali. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan erat dengan dunia militer dan persenjataan mulai dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan “Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya” (UU Keadaan Darurat), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Pertahanan Nasional Untuk Pertahanan Negara. Berdasarkan semua undang-undang tersebut, tidak ada satupun yang mengatur atau bahkan menyinggung sedikit tentang PMC. Hal ini tentu saja lumrah mengingat semua undang-undang tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perang modern. Bahkan UU TNI sekalipun sebagai undang-undang yang paling terbaru tidak mengatur sama sekali adanya kerjasama antar PMC dengan TNI.

Selain pada tataran nasional, beberapa aturan internasional sudah mengatur ataupun menyinggung sedikit perihal eksistensi PMC. Salah satunya adalah Montreux document dimana mengatur secara eksplisit terkait hubungan antara negara dengan PMC dalam menjalin kontrak agar tetap sesuai dengan hukum humaniter internasional.<sup>7</sup> Eksistensi PMC juga tidak bertentangan dengan hukum internasional bila merujuk pada *Article 47 Verse 2 Geneva Convention 1977 Additional Protocol I* dimana tidak memenuhi unsur disebut *mercenary* secara kumulatif.<sup>8</sup>

Mengingat kebutuhan akan menjaga ketahanan negara serta tidak adanya pantangan dari UUD NRI 1945 maupun aturan internasional maka terobosan hukum untuk mewujudkan Sistem Keamanan dan Pertahanan Semesta (Sishankamrata) melalui PMC dapat selaras. Tidak hanya itu, Sishankamrata juga membutuhkan bela negara dari tiap warga negara Indonesia yang berlandaskan jiwa kecintaan, kewajiban dasar, dan kehormatan bagi setiap warga negara<sup>9</sup> perlu diberdayakan oleh profesional. Hal tersebut sangat esensial untuk menjaga kedaulatan negara dimana menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa negara sebagai kekuasaan tertinggi yang dibatasi oleh batas-batas wilayahnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu hadirnya PMC menjadi sangat penting sebagai bentuk membantu menjaga kedaulatan negara secara utuh.

Berdasarkan pemaparan problematika tersebut eksistensi PMC dimana di Indonesia masih mengalami *rechtsvacuum* disaat ancaman konflik bersenjata modern semakin nyata dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi

---

Volume 28, No. 2 (2022): 16.

<sup>7</sup> “Lihat Dalam Angka 2 Bagian Preface Montreux Document Tahun 2008”.

<sup>8</sup> “Lihat Dalam Article 47 Verse 2 Geneva Convention 1977 Additional Protocol I”.

<sup>9</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, *Bela Negara* (Serang, 2019):4.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1 (Bandung: Binacipta, 1996): 16-17.

urgensi untuk dijadikan penelitian sehingga perlu dilakukannya pengkajian lebih dalam. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu **Bagaimana Problematika Hukum Eksistensi *Private Military Company* di Indonesia dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara?** dan **Bagaimana Formulasi Regulasi *Private Military Company* di Indonesia yang Ideal untuk Melindungi Kedaulatan Negara?**

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada tulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan menempatkan peraturan-perundang-undangan sebagai konstruksi sistem<sup>11</sup> dan kaidah yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup> Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*<sup>13</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Terakhir, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu membandingkan antara lembaga hukum atau sistem hukum antar negara-negara.<sup>15</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer berupa dokumen hukum resmi yang menjadi bahan utama,<sup>16</sup> bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku dan artikel jurnal,<sup>17</sup> dan bahan non hukum.<sup>18</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Problematika Hukum Eksistensi *Private Military Company* di Indonesia dalam Upaya Menjaga Kedaulatan Negara**

Kedaulatan merupakan suatu hal amat dibutuhkan oleh suatu negara hingga menentukan eksistensi keberlangsungan bangsa itu sendiri. Menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan adalah suatu kekuasaan absolut dan berkelanjutan pada negara atas dasar hukum positif. Namun, pendapat Pufendorf mengenai kedaulatan menyempurnakannya menjadi tidak absolut, melainkan dibatasi oleh konstitusi. Selaras dengan itu, John Austin berparadigma bahwa kedaulatan adalah negara sebagai pihak yang berwenang membuat hukum positif pada anggotanya dimana akan dipatuhi.<sup>19</sup> Mudahnya, Kedaulatan dianggap sebagai "*Law is a command of the Law Giver*" dengan karakter penguasa berdaulat, perintah dengan ancaman dan sanksi, dan otoritas tidak tunduk pada pihak

<sup>11</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): 118.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984): 20.

<sup>13</sup> *Statute Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan adalah cara pendekatan penelitian hukum yang memfokuskan pada analisa regulasi berkaitan dengan isu hukum yang diangkat peneliti. Pada konteks penelitian ini ialah menganalisa Permenkominfo No.5 Tahun 2020 beserta aturan terkaitnya secara normatif. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 24

<sup>14</sup> *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual adalah cara pendekatan penelitian hukum yang memfokuskan pada analisa isu hukum dari paradigma dan doktrin dalam ilmu hukum sehingga menciptakan asas, konsep, dan definisi yang dapat menjadi solusi permasalahan. Pada konteks penelitian ini ialah menganalisa dari perlindungan hukum sebagai *grand theory*, teori *right to privacy*, konsep *user's centric*, dan *surveillance state*. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 135-136.

<sup>15</sup> Morris L. dalam Muh. Aspar Cohen, "Metode Penelitian Hukum," *Kolaka: Universitas Sembilan Belas November*, 2015, 15.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 141

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 318.

<sup>18</sup> Sri Soemantri Martosowigono, *Presepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945* (Bandung: Alumni, 1987): 8-9.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013): 92

lain serta ditaati masyarakat.<sup>20</sup> Maka dari itu, negara yang berdaulat tidak akan didikte, ditekan, ataupun diancam dalam menentukan hukum dalam yuridiksinya sendiri. Sebagai upaya menjaga kedaulatan hukum dalam suatu negara, maka diperlukan kekuatan fisik untuk ketahanan dan keamanan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, negara hanya dapat dikatakan berdaulat jika tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi daripadanya sehingga kekuasaan dimonopoli dimana batasan dari ruang ini adalah batas wilayahnya yang sering dikenal sebagai yuridiksi.<sup>21</sup> Sebagai upaya melindungi kekuasaan dalam yuridiksi tersebut, maka hubungan antara kedaulatan negara dengan ketahanan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Yanyan Mochamad Yani, konteks keamanan (*security*) dan pertahanan (*defence*) memiliki tujuan yang sama yaitu bebas atau merdeka dari ancaman guna menciptakan kehidupan bangsa yang maju, adil, sejahtera, dan makmur.<sup>22</sup> Lebih lengkapnya konsep ketahanan nasional dipersepsikan sebagai kondisi dinamis bangsa atas dasar ketangguhan dan keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya guna menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari internal ataupun eksternal, langsung atau tidak langsung yang memberikan bahaya kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa adanya ketahanan negara yang baik, maka negara tidak akan memiliki kedaulatan akibat ancaman internal atau eksternal serta militer atau non-militer. Hal ini selaras dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum tanpa kekuasaan/kekuatan adalah angan-angan, kekuasaan/kekuatan tanpa hukum adalah kelaliman”<sup>23</sup> Konsep pertahanan yang memang menyerap seluruh aspek yang ada dalam negara diperlukan untuk memaksimalkan perlindungan kedaulatan.

Konsep pertahanan Indonesia hingga sekarang yang paling tepat adalah Sishankamrata atau perhatanan Semesta yang telah terbukti tepat dan ampuh untuk melindungi kedaulatan. Sishankamrata sesungguhnya dapat disamakan dengan *the concept of total war* mengingat akar sejarahnya berasal dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perang gerilya pasca kembalinya Belanda untuk menjajah kembali.<sup>24</sup> Sishankamrata merupakan konsep terpadu yang bersifat kesemestaan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional guna mempersiapkan secara dini, terarah, berlanjut, dan totalitas sehingga kemampuan pertahanan nasional menjadi handal. Perlindungan Sishankamrata tentu saja melihat dari aspek asta gatra atau delapan aspek dengan tri gatra atau tiga aspeknya adalah geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Sedangkan panca gatra atau lima aspek terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).<sup>25</sup> Aspek tri gatra berupa penduduk dan aspek panca gatra berupa pertahanan dan keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan Sishankamrata guna menghadapi ancaman militer secara fisik.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak sampai disitu, secara

---

<sup>20</sup> Indra Rahmatullah, “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme),” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Volume 6, No. 2 (2022): 5.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1 (Bandung: Binacipta, 1996): 16-17

<sup>22</sup> DR. Yanyan Mochamad Yani and Drs., MAIR, “Upaya Strategis Menjabarkan Amanat UUD 1945 Tentang Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) Dalam Rangka Membangun Daya Tangkal Bangsa Dan Negara, Pokok-Pokok Pikiran Untuk Pertemuan POJAKSUS WATANNAS,” *Universitas Padjajaran*, 2–3.

<sup>23</sup> Mochtar dalam Meriam Marcelina Kaingge Kusumaatmadja, “Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Lex et Societatis* Volume V, No. 3 (Mei 2017): 142.

<sup>24</sup> Yudi Rusfiana, “Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman,” *Jurnal Moderat* Volume 7, No. 3 (Agustus 2021): 488.

<sup>25</sup> Luh Suryatni, “Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 10, No. 1 (September 2019): 54.



eksplisit bela negara dalam aspek pertahanan dan keamanan juga termaktub dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, tetap diperhatikan pula dimana berdasarkan pada Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta tetap menjadikan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung.<sup>26</sup> Amanat konstitusi tentu saja tidak terlepas dari eksistensi negara itu sendiri yang sangat krusial bagi suatu bangsa serta hubungannya dengan pergaulan internasional.

Paradigma dari R. Kranenburg bahwa negara adalah organisasi kekuasaan diciptakan oleh manusia yang dikenal sebagai bangsa. Selaras dengan itu, Logeman berpendapat bahwa organisasi kekuasaan tersebut mempersatukan kelompok-kelompok manusia sebagai bangsa. Negara pun menjadi subjek hukum internasional *par excellence* atau yang paling penting dibandingkan subjek hukum internasional lainnya.<sup>27</sup> Menurut Hendry C Black menyatakan bahwa selain hubungan internasional, negara mampu untuk mengadakan perdamaian dan peperangan.<sup>28</sup> Sebelum adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara bisa mendapatkan kedaulatan melalui penaklukan, akresi, cessi, preskripsi, dan pendudukan. Sekarang ini, memang sudah ada PBB beserta kerangka internasional yang kontra peperangan dimana pengakuan kedaulatan hanya bisa didapatkan dengan hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) dan larangan cara kekerasan kecuali dengan alasan yang bisa diterima dan sah secara hukum internasional.<sup>29</sup> Namun, tentu saja ancaman akan invasi, agresi, serangan teroris, gerakan separatis, pemberontakan, dan ancaman militer lainnya tetap dapat muncul dan sering sekali hukum internasional tidak menjamin keamanan dan pertahanan kedaulatan suatu negara dikarenakan penegakannya yang bersifat sukarela sehingga pada akhirnya setiap negara harus bisa melindungi dirinya sendiri.

Maraknya penggunaan jasa PMC tidak terlepas dari sejarah berakhirnya perang dingin (*cold war*) antara NATO dengan Uni Soviet yang mengakibatkan kedua poros militer terkuat di dunia mengurangi angkatan militernya hingga 6.000.000 (enam juta) personil selama awal tahun 1990-an. Semua tentara profesional dan berpengalaman yang kehilangan pekerjaan tersebut banyak yang mendirikan ataupun bergabung dengan PMC. Selain itu, bantuan militer terhadap beberapa pemerintah dalam menghadapi pemberontak ataupun *national interest* lainnya yang menciptakan perang baru atau *new wars* juga untuk kepentingan kemanusiaan (*humanitarian*) atau perang melawan terror. Semua ini akan lebih efisien jika menggunakan jasa PMC.<sup>30</sup>

Beberapa contoh permintaan jasa PMC yang terkenal seperti pada kasus perang AS-Irak hingga pasca perang Irak selesai dimana dibutuhkan bantuannya meliputi bantuan intelijen udara, bantuan teknologi *Predator Unmanned Aerial Vehicles* (UAV),<sup>31</sup> personil pengaman, pengamanan infrastruktur, pelatihan keamanan, perolehan intel serta analisisnya. Selain itu, PMC juga pernah digunakan untuk kepentingan perdamaian yang dikontrak oleh pemerintah barat maupun PBB seperti di konflik Bosnia tahun 1994 untuk mengawasi penyeludupan senjata dan konflik Kosovo tahun 1998 untuk inspeksi senjata guna kepentingan verifikasi misi OSCE Kosovo.<sup>32</sup> Contoh kasus

---

<sup>26</sup> “Lihat Dalam Pasal 27 Ayat (3), 30 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1978): Hlm. 89

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991): 1-2

<sup>29</sup> Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer,” *Yustitia* Volume 1, No. 3 (2012): 8.

<sup>30</sup> Singer, P.W, “Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security,” *International Security* Volume 26, No. 3 (2002): 193.

<sup>31</sup> *Predator Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) adalah pesawat terbang tanpa awak dengan ketinggian menengah yang beroperasi seperti pesawat kecil yang dikendalikan oleh orang dari kejauhan untuk pengintaian, pertempuran, atau memberikan bantuan pertempuran tanpa adanya korban jiwa dari pihak UAV. Robert Valdes, “How the Predator UAV Works,” HowStuffWorks.com, April 1, 2004, <https://science.howstuffworks.com/predator.htm>, Diakses pada Tanggal 29 Januari 2023

<sup>32</sup> Bures, O., “Private Military Companies: A Second Best Peacekeeping Option?,” *International Peacekeeping*

lainnya ialah konflik Angola dengan seperatis National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) dimana PMC disewa untuk menjaga aset negara yaitu cadangan minyak, memberikan pelatihan dan mensuplai senjata untuk tentara milik pemerintahan resmi dimana hasilnya adalah kemenangan di pihak pemerintah resmi.<sup>33</sup>

Penggunaan PMC untuk kepentingan militer khususnya intelijen tentu saja menjadi *game changer* bagi Indonesia dalam melindungi setiap wilayah kedaulatannya. Namun, harus diakui terdapat beberapa kekurangan dalam intelijen militer nasional. Kasus seperti operasi Reprieve oleh Defence Signals Directorate Australia (DSD) yang melakukan spionase di Dili Timor Leste ketika masih menjadi bagian Indonesia (dulu bernama provinsi Timor-timur). DSD melakukan spionase di Timor-Timur sejak 1975 hingga pada taraf komunikasi antarpasukan TNI disana.<sup>34</sup> Selain itu, terdapat kasus spionase oleh Tiongkok melalui *Seaglider*<sup>35</sup> pada tahun 2021 di Selayar, Sulawesi.<sup>36</sup>

Sebagai upaya melindungi kedaulatan Indonesia, maka melakukan pembinaan pada warga negara sebagai Komponen Cadangan (Komcad) amatlah penting ketika negara mengalami ancaman bahaya ataupun ancaman hibrida. Pembinaan yang dilakukan tentu saja membutuhkan pelatihan yang berkualitas guna menciptakan komcad yang dapat membantu dengan baik. Berdasarkan data pada tahun 2021 yang memperlihatkan jumlah TNI di Indonesia mencapai 395.500 tentara aktif.<sup>37</sup> Selaras dengan itu, jumlah Komcad pada tahun 2022 mencapai 2.794.<sup>38</sup> Bila suatu saat Indonesia berada dalam keadaan bahaya ancaman militer skala nasional, maka perlu dilakukannya pelatihan/pembinaan warga negara dimana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275.361.267 jiwa<sup>39</sup> dengan dikurangi jumlah tentara menjadi 274.965.767 warga sipil. Mobilisasi warga sipil menjadi militer (seperti komcad) tidak mungkin dilakukan oleh TNI saja apalagi pada saat keadaan perang sehingga penggunaan jasa PMC untuk melatih warga sipil menjadi militer sangat membantu dan realistis.

Melihat realitas banyaknya data dan kasus yang memperlihatkan manfaat serta urgensi Indonesia memiliki regulasi yang mengatur PMC sangatlah krusial. Jumlah populasi Indonesia yang besar menjadi potensi Siskamhanrata yang masif, tetapi memerlukan sumber daya pelatihan militer yang banyak. Bila warga sipil yang jumlahnya begitu banyak tidak dapat dikonversi menjadi militer disaat negara dalam keadaan bahaya ancaman militer, maka konsep Sishankamrata yang mengerahkan warga negara sebagai komponen pendukung menjadi tumpul atau bahkan tidak

---

Volume 12, No. 4 (2005): 537–538.

<sup>33</sup> Joel AC Baum and Anita M McGahan, “Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry after the Cold War,” *Rotman School of Management*, Oktober 2009, hlm. 25

<sup>34</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, “Operasi Reprieve, Cara Intelijen Australia ”Mengintip” Militer Indonesia,” Kompas.com, February 16, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/08230041/operasi-reprieve-cara-intelijen-australia-mengintip-militer-indonesia>, diakses pada 29 Januari 2023

<sup>35</sup> *Seaglider* atau *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) adalah alat yang dapat berenang di dalam laut dengan penggunaan energi yang hemat tanpa awak atau dikendalikan oleh orang dari jarak jauh. Alat ini dapat menyelam hingga 1000 meter dimana bertujuan untuk pengumpulan data guna mempelajari laut atau *Oceanography*, Applied Physics Laboratory University of Washington, “Seaglider Autonomous Underwater Vehicle,” <https://apl.uw.edu/project/project.php?id=seaglider>, diakses pada 29 Januari 2023

<sup>36</sup> CNBC Indonesia, “Drone ‘China’ Di Laut Indonesia, Ini Sejumlah Faktanya,” January 4, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210104113855-4-213262/drone-china-di-laut-indonesia-ini-sejumlah-faktanya>, diakses pada 29 Januari 2023

<sup>37</sup> M Ivan Mahdi, “Berapa Jumlah Tentara Indonesia?,” DataIndonesia.id, January 7, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/berapa-jumlah-tentara-indonesia>. Diakses pada 29 Januari 2023.

<sup>38</sup> Kementerian Pertahanan RI, “Penetapan Komponen Cadangan TNI 2022, Menhan Prabowo : 2.974 Dilatih Di Masing-Masing Matra,” September 8, 2022, <https://www.kemhan.go.id/2022/09/08/penetapan-komponen-cadangan-tni-2022-menhan-prabowo-2-974-orang-dilatih-di-masing-masing-matra>. Diakses pada 29 Januari 2023

<sup>39</sup> Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, “Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan,” Agustus 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>. Diakses pada 29 Januari 2023

berdaya dihadapan *new war* atau *modern warfare* karena tidak dapat dimobilisasi menjadi Komcad atau tetap menjadi komponen pendukung non-kombatan. Lebih lanjut, pengembangan alutsista serta kekuatan intelijen menjadi hal yang amat penting dalam upaya mempertahankan ketahanan negara. TNI selaku komponen utama pertahanan negara memerlukan pemaksimalan potensinya serta mendorong komponen-komponen ketahanan yang lain khususnya warga negara untuk merealisasikan Siskamhanrata.

Eksistensi PMC dalam kancah internasional jelas berbeda dengan kriteria *mercenary* yang telah disebutkan dalam *Article 47 Verse 2 Geneva Convention 1977 Additional Protocol I*, dimana *mercenary* ialah mereka yang secara khusus direkrut untuk keperluan perang bersenjata dengan terjun langsung ke lapangan, bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi bukan mengedepankan penjagaan ketahanan nasional. Meskipun demikian, kriteria *mercenary* dalam *Article 47 Verse 2 Geneva Convention 1977 Additional Protocol I* menyinggung sedikit mengenai PMC itu sendiri, khususnya dalam butir (d) sampai (f) yang menjelaskan mengenai larangan penggunaan warga negara untuk turut serta dalam konflik, sehingga PMC maupun *mercenary* tidak boleh berasal dari warga negara dalam pihak yang berkonflik.<sup>40</sup>

Mengingat bahwa PMC tidak hanya memberikan pelayanan perang berupa terjun langsung dalam medan pertempuran saja, melainkan lebih dari itu seperti pelayanan sebagai penyerta angkatan bersenjata yang bertugas untuk memperbaiki peralatan bersenjata, menyediakan logistik dan medis anggota bersenjata maupun militer. Nyatanya hal tersebut telah terjamin keberadaannya dalam *Article 13 Verse 4 Geneva Convention I 1949* dimana status hukum PMC bukan sebagai kombatan sehingga mereka menerima hak otoritas sebagai tawanan perang atau Prisoner of War (PoW)<sup>41</sup>.

Lebih lanjut, regulasi internasional yang bersangkutan dengan PMC sudah secara eksplisit dimuat dalam *The Montreux Document* sebagai sebuah penjaminan hukum internasional bagi negara-negara yang bersangkutan dengan PMC maupun status PMC itu sendiri. *The Montreux Document* sebagai bukti bahwa penggunaan jasa pelayanan PMC yang semakin marak di dunia perlu adanya kejelasan regulasi yang bertujuan membahas mulai dari negara-negara penandatanganan (*Contracting States*) yakni negara yang secara langsung membuat kontrak dengan PMC, negara-negara teritorial (*Territorial States*) dimana negara tempat PMC beroperasi hingga negara asal (*Home States*) sebagai negara dimana PMC terdaftar.<sup>42</sup> Bagi negara-negara yang ingin menggunakan jasa pelayanan PMC perlu memperhatikan setidaknya 3 hal yang tertuang dalam *The Montreux Document*;<sup>43</sup>

- a. memastikan PMC yang mereka kontrak memahami kewajibannya dan telah dilatih secara sesuai;
- b. tidak mendorong maupun membantu PMC serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh PMC;
- c. bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh PMC seperti peraturan militer dan sanksi administratif

Status perang dalam kancah nasional dikategorikan sebagai negara dalam keadaan bahaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUD NRI 1945<sup>44</sup> dan Pasal 22 UUD NRI yang

<sup>40</sup> "Lihat Dalam *Article 47 Verse 2 Geneva Convention 1977 Additional Protocol I*".

<sup>41</sup> Ardy Yulianto, Sucipto, and Agis Ardiansyah, "Tanggung Jawab Negara Penyewa Personil Private Military Company Dalam Konflik Bersenjata Di Mesir," *Brawijaya Law Student Journal - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 6.

<sup>42</sup> "Lihat Dalam Angka 9 Bagian Preface *Montreux Document* Tahun 2008".

<sup>43</sup> "Lihat Dalam Angka 3 Bagian Part One *Montreux Document* Tahun 2008".

<sup>44</sup> "Lihat Dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".



menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian disetujui oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR dan apabila tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut.<sup>45</sup> Presiden diberikan kewenangan khusus untuk mengeluarkan Perppu dikarenakan melihat adanya kegentingan yang memaksa sehingga perlu adanya peraturan yang mengaturnya melalui mekanisme yang singkat, yang apabila melalui DPR akan berlangsung cukup lama sehingga tidak efektif untuk keutuhan negara maupun kesejahteraan rakyat. Dipertegas melalui aksioma Prof. Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan keadaan bahaya sebagai suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum sehingga mengharuskan negara bertindak secara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam keadaan normal<sup>46</sup>. Melihat dari dua regulasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur lebih jelas dalam menyelesaikan negara dalam keadaan bahaya maupun hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pada Undang-Undang Keadaan Darurat masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara yang sudah tidak lagi dipakai oleh Indonesia. Hal ini ditandai dengan konsideran dalam undang-undang tersebut<sup>47</sup> sehingga diperlukan regulasi baru yang berciri khas UUD NRI 1945. Pencabutan UU Keadaan Bahaya dengan adanya Perppu Keadaan Bahaya. Perpu tersebut hadir sebagai jaminan hukum Indonesia dari adanya hal ihwal kegentingan memaksa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 UUD NRI 1945 guna mengisi kekosongan hukum. Namun, hingga sekarang tidak pernah dibahas untuk diubah menjadi undang-undang sebagaimana amanat Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menghendaki keadaan bahaya diatur dalam undang-undang sehingga dapat dipahami bahwa Perppu Keadaan Bahaya ada untuk menyelesaikan hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ini menciptakan keresahan akan kekosongan hukum pengaturan tentang keadaan bahaya di Indonesia yang menandakan ketidaksiapan bangsa ini dari ancaman nasional maupun internasional. Melalui celah tersebut, diperlukan adanya kejelasan regulasi terkait keadaan bahaya serta pengaturan lebih lanjut mengenai PMC di Indonesia. Berdasarkan UU Keadaan Darurat dan juga terdapat beberapa pasal mengenai keadaan darurat yang pengaturannya perlu diatur lebih lanjut agar dapat bekerja sama dengan PMC yakni:

1. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 menyatakan Penguasa keadaan perang berhak mengadakan peraturan-peraturan yang memerintahkan, supaya orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang menjalankan kewajiban bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang.
2. Pasal 37 ayat 1 UU Keadaan Darurat bahwa Penguasa keadaan perang berhak memerintahkan kepada pejabat atau orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan. Mereka ini harus melakukan pekerjaan yang diwajibkan menurut perintah-perintah penguasa keadaan perang.
3. Pasal 40 ayat 1 UU Keadaan Darurat juga telah jelas menyatakan bahwa memanggil orang-orang warga negara, bukan militer, yang bertempat tinggal di Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut-serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan oleh mereka<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> “Lihat Dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

<sup>46</sup> Agus Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Bisnis Dan Investasi* Volume 11, No. 1 (2019): 48.

<sup>47</sup> “Lihat Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan ‘Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg’ Dan Penetapan ‘Keadaan Bahaya’ (UU Keadaan Darurat), LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485”.

<sup>48</sup> “Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan ‘Regeling Po De Staat Van

Terlepas dari posisinya yang dianggap telah dicabut oleh Perppu keadaan bahaya, eksistensinya dalam *grey area* dikarenakan sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku selama belum adanya peraturan baru yang mengatur.<sup>49</sup> Selain itu, keadaan darurat memang didelegasikan secara eksplisit pada undang-undang bila mengacu pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Artinya untuk regulasi mengenai keadaan bahaya bisa memakai UU Keadaan Bahaya jika diperlukan untuk menangani keadaan bahaya.

Bila mengacu pada pandangan umum dimana Perppu Keadaan Bahaya sekalipun yang menggantikan UU Keadaan Bahaya, permasalahan menangani *new war* juga masih belum ada jawaban karena juga sama-sama usang. Beberapa ketentuan yang masih belum cukup mengakomodir PMC seperti misalnya Pasal 31 dan Pasal 42 Perppu Keadaan Bahaya menyatakan bahwa Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian daripada itu atau suatu jabatan.<sup>50</sup> Meskipun dapat menarik pihak perusahaan, tetapi pihak yang dimaksudkan tersebut bukanlah PMC, melainkan perusahaan privat di kehidupan sipil pada umumnya. Lebih lanjut, pada hakikatnya Perppu juga Eksistensi PMC dalam modernisasi perang tentu saja dapat bekerja sama dengan TNI untuk menjaga ketahanan nasional dalam keadaan bahaya maupun kepentingan yang memaksa. Naasnya, jika kita melihat dalam UU TNI belum mengatur keberadaan PMC terlebih lagi mengenai kerjasamanya dengan TNI. Padahal perang modern saat ini dengan hadirnya PMC dapat menjadi jalur alternatif bagi pemerintah dan berdampak positif dalam hal keamanan dan perdamaian<sup>51</sup> Celah tersebut, sebagai bukti perlu adanya pengaturan mengenai PMC serta ketentuan kerjasamanya dengan TNI sebagai upaya mempertahankan negara, nusa dan bangsa. Sesuai dengan fungsi TNI dalam pasal 6 UU No 34 Tahun 2004 yang menyatakan:<sup>52</sup>

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Berdasarkan pasal *a quo*, adanya regulasi terkait PMC dalam undang-undang ini diharapkan PMC nantinya dapat menjadi tangan kanan dari Tentara Nasional Indonesia dan dapat ikut melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>53</sup>

Lebih lanjut mengenai senjata api dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 hanya mengatur terkait senjata api yang jika ingin memakainya harus terlebih dahulu didaftarkan melalui

---

Oorlog En Beleg' Dan Penetapan 'Keadaan Bahaya' (UU Keadaan Darurat) , LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485".

<sup>49</sup> "Lihat Dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945".

<sup>50</sup> "Lihat Dalam Pasal 31 Dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, LN. 1959 No. 139, TLN. No. 1908".

<sup>51</sup> Dion Dorian Manalu, "Private Military Companies (PMC)," *Universitas Prof. Doktor Moestopo (Beragama)*, 2019, 4.

<sup>52</sup> "Lihat Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439".

<sup>53</sup> "Lihat Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439".

Kepala Kepolisian Karesidenan. Dipertegas dalam Pasal 9 UU No 8 Tahun 1948 yang menyatakan mengenai izin pemakaian senjata api, bukan termasuk dalam anggota Tentara atau Polisi haruslah memiliki surat izin dari Kepala Kepolisian Karesidenan.<sup>54</sup> Namun saat itu belum lah mengenal adanya PMC, sehingga tidak ada regulasi terkait PMC dalam penggunaan senjata api. Selain, itu tidak mungkin PMC selaku organisasi militer swasta bergerak di bidang pertahanan justru meminta izin pada kepolisian yang merupakan sipil dipersenjatai bergerak di bidang keamanan. Seiring berkembangnya waktu dalam modernisasi perang diperlukan regulasi PMC dalam senjata api untuk dapat digunakan sehingga dapat berpartisipasi dalam membantu TNI menjaga ketahanan Nasional menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>55</sup>

Terakhir, bila kita melihat pada regulasi di Indonesia dalam menangani keadaan bahaya baik ancaman militer<sup>56</sup> maupun ancaman hibrida<sup>57</sup> memerlukan pengerahan seluruh komponen negara. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Pertahanan Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU No. 23/2019) membagi komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.<sup>58</sup> Adapun komponen cadangan dapat terdiri dari warga negara juga dimana hal ini diatur dalam Pasal 28 UU No. 23/2019. Lebih lanjut, untuk menciptakan komponen cadangan perlu dilakukannya pembinaan guna meningkatkan kualitas, fungsionalitas, daya guna demi pertahanan negara yang mengacu pada kebijakan umum pertahanan negara serta menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan. Sebagai bentuk menetralsir ancaman militer maupun hibrida maka mobilisasi dilakukan pada Komcad dan komponen pendukung menjadi Komcad serta komponen pendukung yang membantu sebagai nonkombatan, maka mustahil dappat dilakukan jika hanya mengandalkan TNI saja dalam keadaan bahaya. Penggunaan jasa PMC akan sangat membantu untuk melakukan pembinaan baik sebagai kombatan maupun nonkombatan, tetapi penggunaan jasa tersebut diatur sama sekali dalam undang-undang ini.

Berdasarkan problematika serta urgensi yang telah dipaparkan sebelumnya, kehadiran PMC serta regulasi yang mengaturnya menjadi penting guna menjaga ketahanan nasional. Hadirnya PMC yang telah digunakan oleh berbagai negara menunjukkan kemampuannya lebih baik daripada tentara nasional. kemampuan tersebut didukung oleh kepemilikan peralatan senjata yang lebih canggih dan kesiapan pasukan khusus yang lebih matang untuk menyelesaikan sebuah misi.<sup>59</sup> Artinya, PMC dapat memberikan bantuan secara signifikan bagi TNI untuk membantu pengembangan dan pelaksanaan ketahanan negara.

### **3.2 Formulasi Regulasi *Private Military Company* di Indonesia yang Ideal untuk Melindungi**

---

<sup>54</sup> “Lihat Dalam Pasal 5 Dan 9 Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api”.

<sup>55</sup> Christopher Kinsey, “The Rise of Private Military Company,” *Corporate Soldiers and International*, New York, 2006, 135.

<sup>56</sup> Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain, “Lihat Dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439”.

<sup>57</sup> Ancaman hibrida adalah ancaman yang mengkombinasikan penyerangan secara militer dan non-militer baik secara terang-terangan maupun terselubung seperti penyebaran disinformasi, tekanan ekonomi, disinformasi, persebaran kelompok bersenjata secara tidak teratur, pengerahan pasukan regular dimana implikasinya ialah kaburnya batas antara perdamaian dan perang sehingga menciptakan keraguan di populasi yang menjadi sasaran. Aris Sarjito, “Perang Hibrida: Perang Generasi Keempat,” *Manajemen Pertahanan* Volume 8, No. 1 (June 2022): 2.

<sup>58</sup> “Lihat Dalam Pasal 17, 28, 57, 64, Dan 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Pertahanan Nasional Untuk Pertahanan Negara, LN. 2019 No. 211, TLN 6413”.

<sup>59</sup> Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yuliantini, “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 3, No. 3 (2020): 3.

## Kedaulatan Negara

Sishankamrata pada hakikatnya merupakan pertahanan negara yang berbasiskan keseluruhan daya yang dimiliki oleh suatu negara dalam menghadapi perang yang karakteristiknya selalu berubah-ubah. Bila merujuk pada teori Clauwitz yang menyatakan bahwa bentuk perang tidak selalu sama (*No two wars are identical*) dimana adanya istilah *paradoxical trinity* terdiri dari Rakyat, Militer, dan Pemerintah. Ketiga elemen ini menentukan karakteristik dari perang dan pertahanannya. Adapun unsur rakyat terdistribusi dari mobilisasi, militer dari struktur komando dan manajemen resiko, dan pemerintah penentu objektif perang. Pihak yang bisa menciptakan keseimbangan antara 3 unsur tersebut dengan menjadikan elemen rakyat menjadi utama sehingga terlahirlah pertahanan rakyat bersenjata (*the people in arms*).<sup>60</sup> Pertahanan Hal ini dikarenakan sulit bagi TNI jika menghadapi ancaman militer ataupun non-militer sendirian sehingga sishankamrata dengan komponen utama TNI, Komcad, dan Rakyat sebagai komponen pendukung dengan kesiapan mobilisasi diperlukan.

Tentu saja dalam membentuk Sishankamrata tidak boleh pesimis terhadap kemampuan sendiri mengingat asas pertahanan negara di Indonesia adalah asas mawas ke dalam yaitu mengembangkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang mandiri dan berkualitas. Hal ini selaras dengan sifat ketahanan nasional Indonesia yaitu mandiri, wibawa, konsultasi dan kerjasama, serta dinamis. Namun, sifat dinamis juga mendorong adanya salah satu asas pertahanan negara lain yaitu asas mawas ke luar guna antisipasi dan atasi dampak strategis luar negeri serta realistis dengan fakta perlunya interaksi ataupun depedensi dengan pihak lain ataupun dunia internasional. Terlepas dari hal tersebut, hakikat utama sishankamrata ada pada bela negara.

Upaya bela negara dalam implementasinya di Indonesia telah terstruktur dalam program Rakyat Terlatih (Ratih) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Program Ratih terbagi lagi menjadi beberapa unsur yang diberikan pendidikan dasar militer seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Mitra Babinsa, Pertahanan Sipil (Hansip), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Resimen Mahasiswa (Menwa). Ratih memiliki 4 fungsi utama yaitu ketertiban umum, perlindungan pada masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.<sup>61</sup> Adapun fungsi perlawanan rakyat ditujukan untuk membantu dalam pertempuran pasukan TNI di medan perang pada saat negara dalam keadaan darurat perang. Mobilisasi bela negara dalam program Ratih atau lainnya dengan Kerjasama TNI dan PMC jika suatu saat diperlukan tentu saja memerlukan mekanisme hukum yang baik dimana dapat merujuk pada Afrika Selatan dan Amerika Serikat.

Kehadiran PMC dalam lingkup internasional nyatanya menimbulkan dampak positif bagi penjagaan ketahanan negara. Hal tersebut dibuktikan oleh hadirnya *Executive Outcomes* (EO) sebagai perusahaan militer swasta pertama sekaligus terbesar di Afrika Selatan.<sup>62</sup> Ketenaran yang dimiliki EO bermula dari penyewaan yang dilakukan oleh Presiden Sierra Leone, membuat EO berhasil memukul mundur posisi *Revolutionary United Front* (RUF) sejauh 126 km ke arah hutan. EO memperjuangkan keabsahan eksistensinya melalui negosiasi terhadap pemerintah Afrika Selatan sehingga adanya regulasi yang mengatur kegiatan perusahaan keamanan di negara asing. Kegiatan tersebut melatar belakangi terciptanya *Regulation of Foreign Military Assistance Act*, 1998 (RFMA), dimana pada Article 3 RFMA melarang adanya penawaran maupun pemberian bantuan militer asing kecuali telah mendapatkan otorisasi sebagaimana tercantum dalam Article 4

<sup>60</sup> Clauwitz dalam Yudi Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman," *Jurnal Moderat* Volume 7, No. 3 (Agustus 2021): 487-88.

<sup>61</sup> Suryatni, "Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945.": 52.

<sup>62</sup> Akhmad Hani Nadif, "Perkembangan Industri PMSC Di Tengah Kebijakan Regulasi Pembatasan Pemerintah Di Afrika Selatan," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 6, No. 2 (2017): 3-4.

and 5 RFMA.<sup>63</sup>

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah Afrika Selatan mengenai RFMA, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan keras kegiatan *mercenary* serta mengatur pemberian bantuan dan pelayanan yang tercantum dalam *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006* (Act No.27 of 2006). Khususnya dalam Article 2 Act No.27 of 2006 menyebutkan secara rinci larangan kegiatan *mercenary*, seperti larangan berpartisipasi sebagai kombatan untuk keuntungan pribadi dalam konflik bersenjata, serta merekrut, menggunakan, melatih, mendukung atau membiayai seorang kombatan untuk keuntungan pribadi dalam konflik bersenjata.<sup>64</sup> Jelas tercantum dalam regulasi tersebut bahwa pada intinya segala kegiatan kemiliteran dengan keuntungan pribadi sebagai unsur utama telah dilarang. Untungnya, PMC berbeda dengan *Mercenary* dimana adanya PMC sebagai *national interest* sedangkan *mercenary* memenuhi unsur-unsur dalam Act No.27 of 2006.

Pemerintah Afrika Selatan cukup selektif dalam memandang *mercenary* maupun PMC, hal tersebut ditandai dengan adanya pembatasan kegiatan PMC yang diatur dalam Article 3 Act No.27 of 2006. Article 3 Act No.27 of 2006 melarang adanya penawaran maupun pemberian bantuan atau layanan apa pun kepada salah satu pihak konflik bersenjata dimana pemberian layanan tersebut didominasi oleh kegiatan yang dilakukan oleh PMC. Secara sempit, pasal tersebut melarang penggunaan jasa PMC namun jika melihat lebih rinci dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Act No.27 of 2006 memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dimana pada intinya penggunaan jasa PMC dibolehkan dengan syarat telah mendapat otorisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Act No.27 of 2006. Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa regulasi di atas bahwasanya kehadiran dan penggunaan jasa pelayanan PMC diakui secara sah dengan adanya pembatasan berupa syarat perolehan otorisasi yang diberikan oleh komite kemudian dilaporkan kepada menteri kepolisian sebagaimana tercantum dalam Article 4 and 5 RFMA, Article 7 Act No.27 of 2006.

Pemberian otorisasi terhadap PMC diatur secara terpisah dan lebih rinci dalam *Private Security Industry Regulation Act, 2001 (Act No. 56 of 2001)* dimana regulasi tersebut mengamanahkan legalisasi otoritas kepada *Private Security Industry Regulatory Authority (PSIRA)* yang tercantum dalam *Chapter 2 (Act No. 56 of 2001)*.<sup>65</sup> Mekanisme perolehan otoritas PMC dijelaskan dalam Article 4 RFMA, disebutkan bahwa setiap orang yang ingin memperoleh izin harus mengajukan permohonan otorisasi kepada komite kemudian komite mempertimbangkan setiap permohonan otorisasi dan harus memberikan rekomendasi kepada menteri tentang permohonan tersebut, terakhir komite bersama menteri berhak untuk menerima atau menolak permohonan otorisasi yang diajukan.<sup>66</sup> Ini artinya, Pemerintah Afrika Selatan telah mengatur eksistensi PMC hingga prosedur penggunaan jasa pelayanan PMC secara jelas yang menandakan pada kematangan persiapan dalam menjaga ketahanan nasionalnya.

Eksistensi PMC pada negara Amerika Serikat diakui dengan adanya *Blackwater*, dimana Amerika Serikat telah mengurangi personel angkatan bersenjatanya antara tahun 1989 sampai tahun 2000, yang masing-masing angkatan bersenjatanya melakukan pengurangan hingga 35% jumlah personelnnya, dan Marinir Amerika Serikat melakukan pengurangan personelnnya 12%. Penurunan jumlah personel dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat telah menghasilkan

---

<sup>63</sup> "Lihat Dalam Article 4 Dan 5 Regulation Foreign Military Assistance Act, 1998, South Africa."

<sup>64</sup> "Lihat Dalam Article 2, 3, and 7 Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006, South Africa."

<sup>65</sup> "Lihat Dalam Chapter 2 Private Security Industry Regulation Act, 2001, South Africa."

<sup>66</sup> "Lihat Dalam Article 4 Regulation Foreign Military Assistance Act, 1998, South Africa."



sumber yang tetap dan berlimpah akan personel militer yang terlatih dalam berbagai tingkat. Berakhirnya perang dingin, di beberapa dunia telah terjadi kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan angkatan bersenjata tidak cukup untuk mempertahankan ketertiban di dalam negeri. Namun berbeda dengan Amerika Serikat yang tetap bisa mempertahankan ketertiban di dalam negeri dan mampu menyediakan sarana-sarana untuk menjamin kontrol politik serta menjaga peraturan-peraturan yang berlaku dengan menyewa PMC.<sup>67</sup>

PMC di Amerika Serikat dipekerjakan di bawah departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri serta pengaturannya telah diatur dalam Title 18 Chapter 212 Section 3267 Subsection (1) U.S. Code mengenai Military Extraterritorial Jurisdiction<sup>68</sup> sebagai bentuk dasar hukum yang diakui oleh pemerintah amerika. Pun juga terdapat peraturan hukum AS yang mengizinkan penggunaan PMC melalui Surat Edaran A-76 yang mengatur mengenai pengadaan layanan dan produk dari administrasi PMC, dimana pemerintah wajib menggunakan bantuan dari PMC upaya mendorong perekonomian nasional. Sehingga adanya peraturan ini sebagai bentuk kerangka kerja bagi otoritas pemerintah ketika membangun hubungan komersial dengan entitas swasta.<sup>69</sup> dalam peraturan Amerika, PMC diberikan pengecualian terhadap hukum lokal namun terkait tindakan PMC yang semena-mena tetap akan dijerat dengan pengadilan federal *US War Crimes Act of 1996 (18 U.S.C.2441)*<sup>70</sup> dan *interogator* militer dijerat melalui *federal anti-torture statute (18 U.S.C. 2340)* serta PMC yang bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat bisa dituntut menggunakan *Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 200 (public Law 106-778)*.<sup>71</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan PMC sangat menguntungkan bagi sebuah negara untuk dapat menjamin ketertiban dan dapat membantu angkatan militer negara tersebut. Yang mana hadirnya PMC dalam modernisasi militer tidak hanya terfokus pada pelatihan saja, namun PMC juga menyediakan berbagai macam layanan seperti yang pakai oleh Amerika yang dapat digunakan. Sehingga tidak perlu diragukan lagi dalam membentuk pengaturan serta menggunakan jasa PMC yang hal ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan negara.

Melihat susunan sistem keamanan di Indonesia, nantinya kegiatan-kegiatan PMC akan diawasi oleh panitia pengawas *ad hoc* yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan Nasional (Kemenhan) sebagai badan pengawas PMC agar tidak melanggar hukum maupun kontrak yang telah disepakati. Lebih lanjut, terkait mekanisme legalisasi PMC di Indonesia dapat melalui pengajuan proposal dari PMC kepada panitia khusus. Selanjutnya, proposal tersebut diserahkan kepada Kemenhan selaku badan pengawas tertinggi yang nantinya dibahas dengan panitia pengawas PMC *ad hoc* mengenai diterima atau tidaknya PMC. Apabila PMC tersebut diterima maka pembuatan kontrak kerjasama akan dilakukan oleh TNI dengan atas perintah presiden selaku panglima tertinggi dan persetujuan DPR. Jika PMC tersebut ditolak, maka ia tidak perlu membuat kontrak dan hanya sampai pada tingkat awal saja, yakni penyerahan proposal kepada panitia pengawas PMC *ad hoc*. Pasca disetujuinya penggunaan jasa PMC, panitia pengawas PMC *ad hoc* berwenang untuk

---

<sup>67</sup> Salvador Gedeon De Jesus Soares, "Status Dan Pertanggungjawaban Hukum Private Military Contractor Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA Di Irak)," *Jurnal Hukum Humaniter* Volume 4, No. 7 (2008): 10.

<sup>68</sup> "Lihat Dalam Title 18 Chapter 212 Section 3267 Subsection (1) U.S. Code Mengenai Military Extraterritorial Jurisdiction, United States".

<sup>69</sup> Terlikowski, "Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq," *The Polish Institute of International Affairs*, 2008, 9.

<sup>70</sup> "Lihat Dalam Title 18 Chapter 118 Section 2441 U.S. Code Mengenai War Crimes, United States".

<sup>71</sup> "Lihat Dalam Public Law 106 - 778 - Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000, Section 3621, Chapter 212, United States".

melakukan pengawasan mulai dari: 1.) Jumlah dan seluruh identitas personil PMC yang dikirim untuk bekerjasama dengan TNI; 2.) Transparansi keuangan dari PMC selama menjalankan tugasnya; 3.) Pengawasan terhadap cara PMC melaksanakan tugasnya; 4.) Pengawasan terhadap hasil kinerja PMC dalam membantu terpenuhinya *national interest* Indonesia.

Pendirian PMC di Indonesia selain didasarkan pada kontrak, perlu memerhatikan juga ketentuan-ketentuan internasional yang dapat membedakannya dari *mercenary*. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh PMC dalam pengejawantahannya di regulasi nasional berupa: 1.) Bukan termasuk ke dalam WNI atau warga sipil; 2.) Memiliki keterampilan khusus baik dalam bidang kemiliteran maupun pelayanan jasa berupa pendamping militer; 3.) Tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan murni memenuhi kepentingan national interest; 4.) Bukan termasuk anggota militer dalam negara yang berkonflik. Semua persyaratan ini dibentuk guna memastikan bahwa PMC bukan hanya sekedar memenuhi national interest tetapi membahayakan Indonesia dalam diplomasi internasional serta memastikan PMC hanya dapat dikontrak oleh negara dan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau swasta dari pihak kontraktor (penyewa jasa PMC).

Kategori National interest yang diperbolehkan untuk menggunakan PMC diantaranya negara dalam keadaan darurat dan ancaman militer sehingga membutuhkan mobilisasi pertahanan negara. Mobilisasi tersebut meliputi komponen utama dalam hal ini TNI, Komcad, dan Komponen pendukung atau rakyat. Komcad nantinya bergabung Bersama TNI dan komponen pendukung berintegrasi menjadi Komcad. Selain itu, PMC juga bertugas untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman militer seperti teroris, pemberontak, atau gerakan separatis yang sudah membuat pemerintah menentangkan Daerah Operasi Militer (DOM). Jasa pelayanan berupa perawatan alutsista, membantu kegiatan intelijen, menyediakan kebutuhan markas militer, hingga ikut melindungi negara dari pihak asing khususnya bagi daerah rawan seperti Kepulauan Natuna, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dan perbatasan antara Indonesia-Australia juga menjadi tanggung jawab PMC yang dikontrak.

Mengenai pertanggungjawaban PMC sebagai peserta perang yang melakukan tindak pidana maka akan menjadi kewenangan pengadilan militer sedangkan bagi PMC pendukung perang menjadi kewenangan pengadilan negeri biasa. Adapun PMC yang melanggar hukum humaniter internasional akan menjadi kewenangan pengadilan hak asasi manusia. Bila PMC yang melanggar hukum perang di saat negara dalam keadaan darurat maka menjadi kewenangan pengadilan militer. Lain halnya jika negara yang menyalahgunakan jasa pelayanan PMC sebagai kepentingan bukan untuk national interest melainkan hanya untuk pribadi atau kelompok tertentu saja maka akan diadili Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan dugaan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melihat wewenang MK yang tertuang dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 berupa mengadili tingkat pertama dan terakhir perihal undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewajibannya dalam memberikan putusan terhadap DPR atas dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, perlu adanya amandemen UUD NRI 1945 dengan menyisipkan kewajiban tambahan bagi MK dalam mengadili presiden dalam menggunakan PMC dan alat negara.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat (HTND) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengenai keselamatan warga negara harus dijamin Pemerintah dalam keadaan darurat, dimana pemerintah wajib bertindak cepat untuk melindungi warga negara serta menjaga kedaulatan negara. Pun hal ini juga didukung oleh Mr Iwa Kusuma Sumantri Guru Besar Universitas Diponegoro dalam bukunya Ilmu Hukum dan Keadilan bahwa Hukum Darurat

berlaku pada saat situasi genting,<sup>72</sup> sesuai dengan perkembangan zaman di era modernisasi<sup>73</sup> agar dapat menjunjung tinggi keselamatan warga negara. Hal ini selaras dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Asas ini digunakan ketika dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>74</sup> Maka dalam asas tersebut untuk menghadapi modernisasi perang maupun dalam keadaan bahaya termasuk tantangan, hambatan serta gangguan keberadaan PMC dapat membantu komponen utama yakni TNI yang menyediakan berbagai macam layanan kebutuhan militer ataupun nonmiliter sebagai upaya melindungi warga negara dan menjaga kedaulatan negara Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Munculnya *new war* atau perang baru yang modern mengakibatkan lahirnya ancaman militer dan ancaman hibrida yang terus berkembang. Sebagai upaya menjaga kedaulatan negara guna memastikan kehidupan bangsa dan keberlangsungan hukum tetap terlaksana dengan baik maka diperlukan kekuatan untuk melindunginya dimana komponen utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen cadangan (komcad), dan Rakyat sebagai komponen pendukung. Bila Indonesia dihadapkan pada keadaan darurat perang maka perlu dilakukannya mobilisasi, tetapi dengan jumlah TNI yang terbatas, maka diperlukan bantuan PMC untuk memobilisasi komponen pendukung naik tingkat menjadi komcad dan komcad menjadi tentara regular. Selain itu, keperluan PMC untuk membantu kegiatan militer lainnya sebagai pendukung seperti intelijen dan pendukung juga bisa digunakan untuk menjaga yuridiksi Indonesia. Semua ini perlu diatur dalam HTND Indonesia dimana Pasal 12 UUD NRI 1945 mendelegasikan pada undang-undang, sayangnya terdapat *gray area* antara UU No. 23 Tahun 1959 (UU Keadaan Bahaya) dimana Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 bisa menjamin keberlangsungannya. Sedangkan dengan Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya secara eksplisit mencabut undang-undang tersebut tetapi sampai sekarang belum dijadikan undang-undang sehingga keberadaannya tidak sesuai dengan Pasal 12 UUD NRI 1945 karena Perppu untuk menyelesaikan hal ikhwal kegentingan. HTND di Indonesia masih banyak kerancuan dan *gray area* ditambah materinya yang manapun sudah usang dan tidak sesuai dengan *new war*. UU TNI, UU Senjata Api, dan UU Pengelolaan Sumber Pertahanan Nasional Untuk Pertahanan Negara juga tidak mengatur Kerjasama dengan PMC saat diperlukan.
2. Bila kita berkaca pada Afrika Selatan dengan beberapa regulasinya yaitu RFMA 1998, *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006* , dan *Private Security Industry Regulation Act, 2001* serta AS dengan U.S. Code Military Extraterritorial Jurisdiction, federal *US War Crimes Act of 1996*, federal *anti-torture statute (18 U.S.C. 2340)* dimana memiliki pendekatannya sendiri dalam mengatur penggunaan jasa PMC. Indonesia dapat menciptakan formulasinya sendiri dengan mempelajari dua negara tersebut dimana cukup dengan pengawas PMC *ad hoc* di bawah

---

<sup>72</sup> Muhammad Yasin, "Staatsnoodrecht Dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum," Hukum Online, April 22, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd>, diakses pada tanggal 30 januari 2023

<sup>73</sup>Utami Argawati, "Mahkamah Konstitusi, Daniel Y.P. Foekh: Indonesia Perlu Rekonstruksi Hukum Tata Negara Darurat," September 19, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16588> diakses pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>74</sup>Feri Agus Setyawan, "Jimly: 'Salus Populi Suprema Lex Esto' Belum Bisa Digunakan," March 19, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319061501-20-619425/jimly-salus-populi-suprema-lex-esto-belum-bisa-digunakan>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

Kemenhan serta atas perintah Presiden dan persetujuan DPR dimana PMC bekerja sama dengan TNI di DOM. Adapun kontraktor hanya boleh negara dan untuk *national interest* saja PMC legal di regulasi nasional Indonesia. Sistem peradilan yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan PMC berperan dalam perang atau peserta perang diadili di pengadilan militer, pendukung perang di pengadilan negeri biasa, hukum humaniter di pengadilan HAM, dan penyalahgunaan PMC oleh Negara diadili oleh MK atas dugaan DPR.

### **Saran**

1. Merevisi dengan melakukan penambahan materi dalam UU TNI dan UU No. 3 Tahun 2019 Sedangkan UU Senjata Api perlu dicabut karena sudah usang dan dibentuk undang-undang baru. Perppu Keadaan Bahaya harus dijadikan undang-undang untuk melaksanakan amanat Pasal 12 UUD NRI 1945
2. Membentuk undang-undang Kerjasama PMC dengan TNI dan melakukan Amandemen Pasal 24C UUD NRI 1945 berupa memasukan kewajiban tambahan MK mengadili Presiden dalam menggunakan PMC dan alat negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus. "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Dialogia Iuridia: Jurnal Bisnis Dan Investasi* Volume 11, No. 1 (2019): 48.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Keenam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Applied Physics Laboratory University of Washington. "Seaglider Autonomous Underwater Vehicle," n.d. Accessed January 29, 2023.
- Argawati, Utami. "Mahkamah Konstitusi, Daniel Y.P. Foekh: Indonesia Perlu Rekonstruksi Hukum Tata Negara Darurat," September 19, 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16588>.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. *Bela Negara*. Serang, 2019.
- Baum, Joel AC, and Anita M McGahan. "Outsourcing War: The Evolution of the Private Military Industry after the Cold War." *Rotman School of Management*, Oktober 2009.
- Bures, O. "Private Military Companies: A Second Best Peacekeeping Option?" *International Peacekeeping* Volume 12, No. 4 (2005): 537–38.
- Clauwitz dalam Yudi Rusfiana. "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman." *Jurnal Moderat* Volumen 7, No. 3 (Agustus 2021): 487–88.
- CNBC Indonesia. "Drone 'China' Di Laut Indonesia, Ini Sejumlah Faktanya," January 4, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210104113855-4-213262/drone-china-di-laut-indonesia-ini-sejumlah-faktanya>.
- Cohen, Morris L. dalam Muh. Aspar. "Metode Penelitian Hukum." *Kolaka: Universitas Sembilan Belas November*, 2015, 15.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yuliantini. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 3, No. 3 (2020): 3.
- Dhiaulhaq, Yusuf, Reni Windiani, and Muhammad Faizal Alfian. "Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003." *Journal of International Relations* Volume 8, No. 2 (2022): 121.
- . "Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003." *Journal of International Relations* Volume 8, No. 2 (2022): 122.
- Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. "Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan,"



Agustus 2022. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>.

- DR. Yanyan Mochamad Yani and Drs., MAIR. “Upaya Strategis Menjabarkan Amanat UUD 1945 Tentang Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) Dalam Rangka Membangun Daya Tangkal Bangsa Dan Negara, Pokok-Pokok Pikiran Untuk Pertemuan POJAKSUS WATANNAS.” *Universitas Padjajaran*, n.d., 2–3.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Geneva Convention 1977 Additional Protocol I.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kementerian Pertahanan RI. “Penetapan Komponen Cadangan TNI 2022, Menhan Prabowo : 2.974 Dilatih Di Masing-Masing Matra,” September 8, 2022. <https://www.kemhan.go.id/2022/09/08/penetapan-komponen-cadangan-tni-2022-menhan-prabowo-2-974-orang-dilatih-di-masing-masing-matra>.
- Kinsey, Christopher. “The Rise of Private Military Company.” *Corporate Soldiers and International*, New York, 2006, 135.
- Kusumaatmadja, Mochtar dalam Meriam Marcelina Kaingge. “Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Lex et Societatis* Volume V, No. 3 (Mei 2017): 142.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1978.
- . *Pengantar Hukum Internasional*. Buku 1. Bandung: Binacipta, 1996.
- Mahdi, M Ivan. “Berapa Jumlah Tentara Indonesia?” *DataIndonesia.id*, January 7, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/berapa-jumlah-tentara-indonesia>.
- Manalu, Dion Dorian. “Private Military Companies (PMC).” *Universitas Prof. Doktor Moestopo (Beragama)*, 2019, 4.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Presepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000, Section 3621, Chapter 212, United States.
- Montreux Document Tahun 2008.

- Mukti Fajar ND, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nadif, Akhmad Hani. "Perkembangan Industri PMSC Di Tengah Kebijakan Regulasi Pembatasan Pemerintah Di Afrika Selatan." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 6, No. 2 (2017): 3–4.
- Nugraha, Edi. "Peran Depo Pemeliharaan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Alutsista Arhanud (Studi Di Depo Pemeliharaan Sistem Senjata Arhanud Kota Batu Jawa Timur)." *Jurnal Ketahanan Nasional* Volume 28, No. 2 (2022): 16.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, LN. 1959 No. 139, TLN. No. 1908.
- Pingeot, Lou. "Dangerous Partnership Private Military & Security Companies and the UN." *Global Policy Forum*, June 2012, 45.
- . "Dangerous Partnership Private Military & Security Companies and the UN." *Global Policy Forum*, June 2012, 31.
- Private Security Industry Regulation Act, 2001, South Africa.
- Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006, South Africa.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Volume 6, No. 2 (2022): 5.
- Regulation Foreign Military Assistance Act, 1998, South Africa.
- Regulation Foreign Military Assistance Act, 1998, South Africa.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustitia* Volume 1, No. 3 (2012): 8.
- Rusfiana, Yudi. "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman." *Jurnal Moderat* Volume 7, No. 3 (Agustus 2021): 488.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Operasi Reprieve, Cara Intelijen Australia "Mengintip" Militer Indonesia." *Kompas.com*, February 16, 2022.
- Sarjito, Aris. "Perang Hibrida: Perang Generasi Keempat." *Manajemen Pertahanan* Volume 8, No. 1 (June 2022): 2.
- Setyawan, Feri Agus. "Jimly: 'Salus Populi Suprema Lex Esto' Belum Bisa Digunakan," March 19, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319061501-20-619425/jimly-salus-populi-suprema-lex-esto-belum-bisa-digunakan>.
- Singer, P.W. "Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security." *International Security* Volume 26, No. 3 (2002): 193.
- Soares, Salvador Gedeon De Jesus. "Status Dan Pertanggungjawaban Hukum Private Military Contractor Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional Amerika

Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA Di Irak).” *Jurnal Hukum Humaniter* Volume 4, No. 7 (2008): 10.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1984.

Supriyatna, Agus. “Alutsista TNI 52 Persen Sudah Tua Modernisasi Mendesak Dilakukan.” *Koran Jakarta*, July 26, 2021. <https://koran-jakarta.com/alutsista-tni-52-persen-sudah-tua-modernisasi-mendesak-dilakukan?page=all>.

Suryatni, Luh. “Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 10, No. 1 (September 2019): 54.

Terlikowski. “Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq.” *The Polish Institute of International Affairs*, 2008, 9.

U.S. Code mengenai Military Extraterritorial Jurisdiction, United States.

U.S. Code mengenai War Crimes, United States.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439.

Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang senjata api.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Pertahanan Nasional Untuk Pertahanan Negara, LN. 2019 No. 211, TLN 6413.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439.

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan “Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya” (UU Keadaan Darurat), LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485.

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan “Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya” (UU Keadaan Darurat) , LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485.

Valdes, Robert. “How the Predator UAV Works.” *HowStuffWorks.com*, April 1, 2004. <https://science.howstuffworks.com/predator.htm>.

Yasin, Muhammad. “Staatsnoodrecht Dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum.” *Hukum Online*, April 22, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd>.

Yulianto, Ardy, Sucipto, and Agis Ardiansyah. “Tanggung Jawab Negara Penyewa Personil Private Military Company Dalam Konflik Bersenjata Di Mesir.”

Journal Homepage: <http://jurnal.ut.ac.id/joleri>

*Brawijaya Law Student Journal - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014,*  
6.